

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.¹ Paham konstitusionalisme ialah paham yang menganut prinsip dimana perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintahan adalah konstitusi/UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya.² Maka dari itu, setiap warga negara dan penyelenggara kekuasaan negara harus patuh dan taat kepada konstitusi yang menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat menjadikan perlindungan hutan menjadi maksimal, dengan diaturnya pemanfaatan sumber daya alam didalam kebijakan negara.

Pemaknaan konstitusi di Indonesia mengarah kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). UUD NRI 1945 berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia dan berfungsi sebagai payung bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.³ Pengaturan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut gagasan negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi konstitusional.⁴ Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:⁵

¹Mohamad Hidayat Muhtar, Abdul Kahar Maranjaya, dan Nur Arfiani, Erman Rahim, 2023. *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 13.

²*Ibid.*, hlm. 15

³Muhtar dan Muhammad Hasyim, 2023, *Konstitusionalisme dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, dalam Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

⁴Jimly Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

⁵Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Serta pengaturan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:⁶

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasca Amandemen keempat UUD NRI 1945 konstitusi Indonesia banyak memuat norma baru, termasuk Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) yang cakupannya sangat luas dan multiaspek.⁷ Pendekatan multiaspek ini memastikan bahwa HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat dalam membangun peradaban yang bermartabat. Sebab didalamnya memuat ketentuan HAM secara komprehensif.⁸ HAM tidak akan bisa dilepaskan dari pandangan mengenai suatu hak yang dimiliki dan melekat kepada setiap orang. Hak atas lingkungan juga menjadi bagian dari HAM.⁹ Dengan demikian UUD NRI 1945 juga mengakomodasi isu lingkungan sebagai bagian dari HAM, termasuk perlindungan atas hutan.

Banyaknya masalah yang terkait dengan kerusakan alam dan lingkungan telah mendorong mulainya studi lingkungan hidup dari perspektif ketatanegaraan. Dalam pengelolaan kawasan hutan, hukum tata negara sangat penting karena memungkinkan penetapan aturan dan standar yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, serta mekanisme pengawasan.¹⁰ Dengan memperkuat peran hukum ini, diharapkan pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan dengan lebih baik,

⁶Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Ria Casmi Arrsa, *Et Al*, 2024, "Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution". *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 4, No.1, hlm. 25-48.

⁸Endrianto Bayu Setiawan. *Et Al*, 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

⁹Setyo Utomo, 2014, "Pengaruh Pembangunan Di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 258-266.

¹⁰Chintya Rachma Hudaya, *Et Al*. 2024 "Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan: (The Role of Constitutional Law in Forest Area Management)", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No.4, hlm. 1-13.

menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Perhatian terhadap lingkungan hidup dan perlindungan atas alam ini sudah mulai dimasukkan pada kajian konstitusi. Mulai muncul sejumlah terminologi dan konsep dalam berbagai bidang yang terkait dengan kesadaran lingkungan hidup, salah satunya adalah Konstitusi Hijau yang memberikan kedaulatan atas lingkungan untuk tidak digunakan secara semena-mena. Konstitusi Hijau merupakan suatu gagasan dari perlindungan atas lingkungan hidup serta mencakup pembangunan berkelanjutan, demokrasi atas lingkungan yang tertuang dalam konstitusi sebuah negara agar dipatuhi oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk menjaga dan melestarikan alam dimasa yang akan datang.

Pada dasarnya, Konstitusi Hijau memasukkan hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan meningkatkan standar perlindungan lingkungan ke tingkat konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang kuat mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Konstitusi Hijau menciptakan istilah dan gagasan yang disebut ekokrasi (*ecocracy*), yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.¹²

Pada konstitusi Republik Indonesia ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 jelas menyatakan:¹³

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

¹¹Feni Rosalia dan Yuni Ratnasari, 2016, “*Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2010*”, Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 1, hlm. 32–36.

¹²Jimly School of Law and Government, “*Green Constitution*”, <https://jimlyschool.com/diklat/green-constitution/> dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2024 Jam 18.05.

¹³Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pelayanan kesehatan.”

Dari bunyi Pasal diatas jelas menggambarkan bahwa konstitusi Republik Indonesia, UUD NRI 1945 sudah pro-lingkungan hidup.

Hal ini juga diperkuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan:¹⁴

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan di atas menyatakan bahwa perekonomian nasional harus berwawasan lingkungan dan prinsip berkelanjutan untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa UUD NRI 1945 sesudah amandemen ke-empat 2002 telah berwarna hijau atau *Green Constitution*.¹⁵

Kedua pasal diatas mencerminkan bahwa lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap kehidupan bangsa dan negara, salah satu jenis dari lingkungan hidup adalah hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam serta lingkungan hidup. Hutan selain berfungsi sebagai sumber daya alam produksi, hutan juga tempat hidup binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁶ Namun, pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang terdapat di hutan sering kali menimbulkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri.

Since 1950, more than 74 million hectares of Indonesia's forest - an area twice the size of Germany - have already been cleared or degraded by industrial

¹⁴Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 182.

¹⁶Muhar Arba dan Resti Yuniansari, 2023, "Perindungan Hutan dan Fungsinya bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 128-142.

expansion.¹⁷ From 2013 to 2023, 69% of tree cover loss occurred in natural forests. As a result, Indonesia has lost more trees than the other nine south-east Asian countries combined.¹⁸

(Sejak tahun 1950, lebih dari 74 juta hektare hutan Indonesia — wilayah yang setara dengan dua kali luas Jerman — telah dibuka atau mengalami degradasi akibat ekspansi industri. Dari tahun 2013 hingga 2023, sebanyak 69% kehilangan tutupan pohon terjadi di hutan alam. Akibatnya, Indonesia telah kehilangan pohon lebih banyak dibandingkan gabungan sembilan negara Asia Tenggara lainnya.)

Hal diatas menunjukkan bahwa Hutan di Indonesia mengalami deforestasi sebanyak 69% (enam puluh sembilan persen) dari tahun 2013-2023.¹⁹ Perlindungan terhadap lingkungan hidup menuntut adanya langkah yang serius, konsisten, dan berkesinambungan guna menjamin kelestarian alam bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Salah satu strategi yang dinilai efektif untuk menjawab tantangan tersebut adalah penerapan dan penegakan hukum lingkungan secara tegas dan terstruktur.²⁰

Kompleksitas permasalahan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan degradasi ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup manusia di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak sekaligus melindungi kelestariannya agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Salah satu pendekatan yang digunakan dewasa ini yaitu melalui pendekatan Konstitusi, yang dikenal dengan Konstitusi Hijau.

¹⁷ Victotia Milko, “Deforestation in Indonesia spiked last year but resources analysts see better overall trend”, <https://apnews.com/article/indonesia-climate-deforestation-palm-oil-nickel-48a4503e383a52e4dbbee81209c87887>, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2024 Jam 09.23.

¹⁸ Martin Russel, “Forest in South-East Asia: Can They Be Saved?”, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2020\)652068](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)652068), dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2024 Jam 20.19.

¹⁹ Auriga Nusantara, “Unheeded Warnings: Forest Biomass Threats to Tropical Forests in Indonesia and Southeast Asia”, <https://www.auriganusantara.org/laporan/forest-biomass-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2024 Jam 20.30.

²⁰ Darmawan Tri Budi Utomo, Mieke Anggraeni, dan Dewikuswarini Kuswarini, 2023, “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Ganec Swara, Vol. 17, No. 4, hlm. 2034–2039.

Salah satu negara menerapkan konstitusi hijau yakni Republik Ekuador. Dalam konstitusi Republik Ekuador telah mengatur konsep konstitusi hijau secara komprehensif sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Republik Ekuador 2008 (*The Ecuador Constitution of 2008*). Ekuador merupakan negara dengan bentuk pemerintahan Republik Presidensial yang menjadikan Konstitusi Ekuador tahun 2008 sebagai hukum tertinggi negara. Wilayah Ekuador dikenal sebagai salah satu negara *megadiverse*, dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

*Ecuador is home to 26 unique habitat types, each with specific flora tied to altitude and precipitation levels. This includes three of the world's top ten biodiversity "hot spots": the humid forests in the northwest, the outer mountain ranges, and the Amazon forests in the northeast.*²¹ ("Ekuador memiliki 26 tipe habitat unik, masing-masing dengan flora spesifik yang bergantung pada ketinggian dan tingkat curah hujan. Ini termasuk tiga dari sepuluh kawasan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia: hutan lembap di barat laut, pegunungan luar, dan hutan Amazon di timur laut.")

Keanekaragaman spesies hewan dan tumbuhan yang melimpah ini mencerminkan kekayaan dan keragaman hutan di Ekuador. Tingginya biodiversitas tersebut menjadikan hutan di Ekuador tidak hanya penting bagi negara itu sendiri, tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem global. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kawasan hutan di Ekuador menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas iklim, menjaga siklus air, serta mempertahankan habitat alami bagi ribuan spesies endemik yang terancam punah.

Ekuador adalah sebuah negara republik yang terletak di kawasan Amerika Selatan dengan luas wilayah mencapai 272.045 km². Dengan karakteristik geografis tersebut, Ekuador memiliki kesamaan iklim dengan Indonesia, yakni beriklim tropis dan memiliki hamparan hutan yang luas serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Kondisi ini mendorong Ekuador untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya

²¹Biodiversity Database, "Region: Ecuador," *Biodiversity Database*, <https://biodb.com/region/ecuador/>, dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2025 Jam 19.13.

pelestarian lingkungan hidup. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendekatan konstitusional dengan mengadopsi dan mengimplementasikan konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*), yang menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Kondisi hutan Ekuador serupa dengan hutan di Indonesia, yang juga memiliki luas hutan yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu contoh adalah hutan Kalimantan yang memiliki luas sekitar 40,8 juta hektar dan sering disebut sebagai "paru-paru dunia" karena perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.²² Begitu juga dengan hutan Amazon di Ekuador, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, sebagai penyedia oksigen, penyerap karbon, dan rumah bagi berbagai spesies yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang kuat untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan di kedua negara ini.

Konstitusi Ekuador tahun 2008 memberikan pengakuan yang revolusioner dengan menempatkan alam sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional. Dalam kerangka tersebut, baik hak-hak dasar manusia maupun hak-hak alam (*Rights of Nature*) diatur secara eksplisit. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pengakuan atas *Rights of Nature* dan *Right of Entitlement* dalam Konstitusi Ekuador menjadikannya sebagai salah satu konstitusi paling hijau di dunia.²³ Pendekatan konstitusional ini mencerminkan paradigma baru dalam perlindungan lingkungan hidup, yaitu dengan mengakui alam bukan sekadar objek yang dapat dimanfaatkan, melainkan entitas yang memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan dihormati keberadaannya. Hal ini menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan pengaturan dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks UUD NRI

²²Putera Lesmana, "Dampak Musim Kemarau Bagi Paru-Paru Dunia Di Indonesia Salah Satunya di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah", <https://doi.org/10.31219/osf.io/ygkbh> , dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2024 Jam 20.15.

²³Jimly Asshiddiqie, "*Green Constitution: Nuansa Hijau ...*", *Op.cit.*, hlm. 75.

1945, lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak secara langsung, melainkan masih dipandang dalam kerangka sebagai objek yang perlu dijaga demi kepentingan manusia. Hal ini berakibat pada pendekatan perlindungan alam yang berbeda antara kedua negara. Ekuador lebih menggunakan pendekatan yang ekosentrisme yang lebih melindungi kepentingan lingkungan, sedangkan Indonesia lebih cenderung antroposentrisme yang lebih mementingkan kepentingan manusia untuk mempergunakan sumber daya alam.

Perbedaan ini berpengaruh terhadap implementasi hukum lingkungan di kedua negara. Indonesia masih mengedepankan pendekatan antroposentris, di mana perlindungan lingkungan berorientasi pada kepentingan manusia. Hal ini terlihat dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang mengakui hutan adat sebagai hak masyarakat adat tetapi belum memberikan hak hukum langsung kepada ekosistem.²⁴ Selain itu, kasus Putusan PTUN Palangkaraya No. 118/G/LH/2016/PTUN-PLK, yang memutuskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra pada tahun 2015, menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum lingkungan, penegakan hukum masih lemah dan sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi.²⁵ Dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum terhadap perlindungan hutan di Indonesia masih lemah.

Sebaliknya, Ekuador telah menerapkan pendekatan ekosentris, di mana alam dianggap sebagai subjek hukum. Hal ini terbukti dalam kasus Sungai Vilcabamba tahun 2011 yang merupakan kasus pertama di Ekuador bahkan di dunia yang berhasil menegakkan hak-hak alam, di mana pengadilan mengakui hak sungai untuk bebas dari

²⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hutan Adat.

²⁵Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya No. 118/G/LH/2016/PTUN-PLK terkait tanggung jawab pemerintah dalam kebakaran hutan.

pencemaran dan memerintahkan perusahaan konstruksi untuk memulihkan ekosistemnya.²⁶ Pendekatan ini semakin diperkuat dalam Putusan Pengadilan Konstitusi Ekuador dalam kasus hutan lindung *Los Cedros* tahun 2021, yang membatalkan izin tambang di kawasan konservasi dengan alasan bahwa hutan memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Pengadilan Ekuador menyimpulkan bahwa pengakuan Konstitusi terhadap alam sebagai subjek yang memiliki hak bukanlah deklarasi retorika, melainkan pernyataan mengenai nilai fundamental.²⁷ Perbandingan antara penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan Ekuador menunjukkan bahwa pengakuan hak alam dalam konstitusi dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap lingkungan, terutama dalam mencegah eksploitasi hutan yang berlebihan.

Keberadaan konstitusi penting dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa, terutama terkait hubungan antara rakyat dengan negara.²⁸ Istilah konstitusi itu menurut C.F. Strong dimaknai sebagai *“Collection of principles according to which the power of the governme rights of the governed, and the relations between the two are adjusted”*.²⁹ Tujuan diberlakukannya konstitusi dalam suatu negara utamanya untuk membatasi pemangku kekuasaan supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya pembatasan itu maka hak warga negara akan menjadi terlindungi.³⁰ Maka dengan diberlakukannya konstitusi hijau dalam suatu negara, peraturan mengenai

²⁶Abdurrahman Supardi Usman, 2018, *“Lingkungan Hidup sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum”*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 261, No.1, hlm. 1-16.

²⁷Corte Constitucional del Ecuador, Expediente No. 1149-19-JP/21, Caso Bosque Los Cedros, 2021. Prg. 31-32.

²⁸Yeni Handayani, 2014, *“Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat”*, Jurnal Rechtsvinding Online, tanpa volume, tanpa nomor.

²⁹Charles Frederick Strong, 1963, *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidgwick and Jakson Limited, London, hlm. 11.

³⁰Dahlan Thaib, *Et. Al.*, 2021, *Teori dan Hukum Konstitusi, Ed. Ke-3, Cet. Ke-15*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 18-23.

lingkungan hidup akan lebih kuat dan dapat melindungi alam.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji soal Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) antara Konstitusi Republik Indonesia dan Ekuador diantaranya jurnal dengan judul "Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep *Green Constitution*: Perbandingan Konstitusi Republik Indonesia dan Ekuador", yang menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan kedudukan atas jaminan hukum lingkungan yang sehat, dimana dalam konstitusi Ekuador pengaturan tentang perlindungan atas lingkungan dan alam telah komprehensif dimuat didalam konstitusinya, sedangkan dalam UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia masih menempatkan pengaturan atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM.

Dalam penelitian lain dengan judul "Analisis Perbandingan *Green Constitution* Dalam Konstitusi Republik Indonesia dan Ekuador Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*". Menemukan hasil bahwa terdapat persamaan bahwa Indonesia dan Ekuador sama-sama mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi warga negaranya. Namun, terdapat perbedaan konsep dari *Green Constitution* dalam hal pengakuan hak atas lingkungan sebagai subjek hukum. Dalam konstitusi Ekuador lingkungan adalah pemilik hak dimana siapa saja dapat mewakili lingkungan dalam mengajukan gugatan sedangkan di Indonesia masih menerapkan konstitusionalitas formal. Terkait prinsip *Siyasah Dusturiyyah* lebih condong membahas perlindungan individu dan masyarakat, walaupun secara umum juga membahas mengenai lingkungan hidup.

Pada penelitian lainnya mengenai hukum lingkungan dengan judul "*Ecuador E Bolivia: Modelos Para Construir O Estado De Direito Ecológico Do Brasil ?*" yang membahas mengenai hukum lingkungan di Brazil berdasarkan dari model konstitusionalisme ekologi Ekuador dan Bolivia. Dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa Ekuador dan Bolivia menerapkan model perlindungan ekologi yang dijamin dalam konstitusinya, maka Brazil dalam pengembangan negara ekologis ingin mengadopsi model dari kedua negara tersebut. Dimana dalam pengadopsian tersebut Brazil Amerika mempertimbangkan terkait realitas budaya, hukum, ekonomi, politik dan masyarakat adatnya untuk konsepsi model masa depan negara Brazil yang ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian suatu hukum baru harus melihat aspek-aspek pada negara sendiri yang patut dipertimbangkan.

Dalam beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa konsepsi gagasan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) Ekuador banyak dijadikan perbandingan. Karena telah memasukkan lingkungan sebagai pemangku hak dan memiliki hak konstitusional dengan demikian lingkungan akan lebih terjaga dan lestari. Sebab isu terhadap kerusakan lingkungan perlu lebih diperhatikan dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman yang banyak memakai sumber daya dari alam. Sehingga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian dari alam itu sendiri. Namun, peneliti akan berfokus dalam perlindungan hutan dalam perspektif Konstitusi Hijau dengan melakukan perbandingan Konstitusi Hijau di Ekuador dan Indonesia terkait perlindungan hutan.

Berdasarkan perbedaan pengaturan terkait konstitusi hijau antara Indonesia dan Ekuador, serta kesamaan kondisi hutan dan sistem pemerintahan kedua negara penelitian ini akan meneliti **”PERBANDINGAN KONSTITUSI HIJAU PADA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI REPUBLIK EKUADOR TERKAIT PERLINDUNGAN HUTAN”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk

pertanyaan.³¹ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Konstitusi Republik Indonesia dengan Konstitusi Republik Ekuador?
2. Bagaimana peluang konstitusi hijau yang dapat diadopsi Republik Indonesia dari Konstitusi Republik Ekuador untuk memperkuat perlindungan hutan dalam kerangka konstitusionalnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Republik Indonesia dengan Republik Ekuador Terkait Kebijakan Perlindungan Hutan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peluang Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) yang dapat diadopsi Republik Indonesia dari Konstitusi Republik Ekuador untuk memperkuat perlindungan hutan dalam kerangka konstitusionalnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam mendukung kemajuan ilmu Hukum Tata Negara, terutama yang berkaitan dengan perumusan kebijakan lingkungan hidup dan pengaturan pemanfaatan hutan sebagai bagian integral dari alam serta sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup.

³¹Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi individu, masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hutan dan kelestarian alam, khususnya dalam konteks pengaturan Konstitusi Hijau yang diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran di kalangan mahasiswa, akademisi, serta penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian tahapan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan atau memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.³² Metode penelitian merujuk pada pendekatan atau langkah-langkah terstruktur yang digunakan dalam menjalankan suatu penelitian, yang mencakup cara kerja untuk memahami objek kajian secara mendalam melalui penerapan prosedur dan teknik penelitian yang relevan.³³ Oleh karena itu, metode penelitian memegang peranan penting dalam menjamin ketepatan serta validitas data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai perbandingan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) pada Konstitusi Republik Indonesia dan Konstitusi Republik Ekuador terkait perlindungan hutan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dalam lingkup ilmu hukum itu sendiri dalam makna yang luas. Penelitian

³²Sumadi Suryabrata, 2003, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

³³M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan dan disusun secara terstruktur, kemudian dianalisis serta dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Dari hasil kajian tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁴ Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkret dan mampu menjawab masalah yang terdapat dalam rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, berbagai pendekatan digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai aspek masalah hukum yang sedang dibahas. Berikut adalah beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui telaah terhadap pandangan-pandangan dan teori-teori hukum tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi dan merumuskan ide-ide dasar yang menjadi landasan terbentuknya pengertian hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.³⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Konstitusi Republik Indonesia dan Konstitusi Republik Ekuador terkait perlindungan hutan.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.135.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua Peraturan Perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Metode perundang-undangan ini digunakan untuk melihat kesesuaian atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang lain, dan seterusnya. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis putusan pengadilan yang relevan untuk melihat bagaimana interpretasi hukum pengadilan dapat mempengaruhi pemahaman undang-undang yang ada. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.³⁶ Dengan pendekatan ini Peneliti akan mengkaji mengenai Perbandingan Konstitusi Hijau pada Konstitusi Republik Indonesia dan Konstitusi Republik Ekuador terkait perlindungan hutan.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah yaitu pendekatan yang menganalisis kemunculan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang sejarahnya.³⁷ Dalam perspektif sejarah, terdapat dua macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan. Pertama, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*) dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).³⁸ Dalam penelitian ini

³⁶Abu Yasid, 2013, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 75.

³⁷Johhny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 282.

³⁸Aarce Tehupeiry, 2021, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI PRESS, Jakarta, hlm. 111.

akan di analisis kemunculan konstitusi hijau Pasal 33 ayat (4), Pasal 28H UUD NRI 1945 dan peraturan terkait perlindungan lingkungan di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan beserta latar belakang apa saja yang membentuknya.

d. Pendekatan Komparatif Hukum (*Comparative Law Approach*)

Metode penelitian perbandingan hukum (*comparative law approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara membandingkan sistem hukum serta keberlakuannya di berbagai negara dalam konteks isu-isu hukum yang bersifat lintas yurisdiksi (*cross-cutting issues*). Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi baik persamaan maupun perbedaan dari peraturan perundang-undangan yang dianalisis. Adanya kesamaan antara ketentuan hukum di beberapa negara yang dibandingkan dapat disebabkan oleh kesamaan sistem hukum yang dianut, meskipun kondisi ekonomi dan politik masing-masing negara bisa saja berbeda secara signifikan.³⁹ Dalam hal ini maka akan dilakukan perbandingan mengenai Konstitusi hijau pada Konstitusi Republik Indonesia dengan Konstitusi Republik Ekuador terkait perlindungan hutan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴⁰ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh mengenai isu yang diteliti.

³⁹Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm. 34.

⁴⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴¹

b. Sumber Data

Data sekunder yang diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum, bahan primer tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Konstitusi Ekuador (*Constitution of the Republic of Ecuador* 2008);
- c) Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- f) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁴¹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - j) Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre;
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan;
 - l) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003;
 - m) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2021;
 - n) Corte Constitucional del Ecuador, Expediente No. 1149-19-JP/21;
 - o) Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1149-19-JP/20.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴² Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum, dan lain-lain yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, serta melalui penelusuran dari internet.⁴³

⁴²*Ibid.*, hlm. 108.

⁴³Ida Hanifah, Et Al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 21.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat terhadap isu fokus kajian.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan sistematis, yang mencakup seleksi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan penggolongan yang ada. Selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis dan logis, sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan lainnya untuk memperoleh gambaran umum yang jelas dari hasil penelitian.⁴⁵


b. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasi, membandingkan, dan mengkritisi ketentuan-ketentuan hukum dari kedua konstitusi. Serta penerapan metode komparatif dalam analisis data. Metode analisis komparatif melibatkan hasil perbandingan antara dua atau lebih objek, konsep, atau situasi yang relevan dalam penelitian.

⁴⁴Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

⁴⁵Salim dan Erlies Setiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Dalam konteks hukum, metode perbandingan ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum, kebijakan, atau putusan pengadilan dari beberapa yurisdiksi berbeda. Tujuannya untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan yang dapat memberikan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi yang berbeda dari bahan pustaka.⁴⁶ Peneliti akan menganalisis terkait bagaimana perbandingan Konstitusi Hijau (*Green Contitution*) pada Konstitusi Republik Indonesia dan Konstitusi Republik Ekuador terkait perlindungan hutan.



⁴⁶Agus Supyan, 2013, "*Library Research Atau Studi Kepustakaan*", Majalah Ilmu Amal Ilmiah, hlm. 1.